



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan calon Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal Atingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
10. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
11. Kehadiran adalah tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja.
12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat jabatan pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
13. Administrator Perangkat Daerah dan Sub Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk untuk menangani dan bertanggung jawab atas pemutakhiran data TPP Perangkat Daerah dan pencatatan TPP pegawai di lingkungan Perangkat Daerah atau unit kerja tersebut.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.

16. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau jam pulang kerja baik secara elektronik dan/atau manual.
17. Lembur adalah pekerjaan dinas yang dikerjakan di luar jam kerja paling sedikit 2 (dua) jam.
18. Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Aplikasi Sikekah adalah aplikasi informasi kepegawaian, pencatatan dan penghitungan disiplin kerja dan produktivitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara elektronik.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP yaitu mewujudkan terlaksananya pemberian tunjangan perbaikan penghasilan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN selain gaji, sebagai penghargaan atas capaian kinerja, disiplin dan tanggung jawab terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN;
 - b. meningkatkan motivasi kerja Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN;
 - f. meningkatkan integritas Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. pembayaran TPP;
- d. mutasi dan status Pegawai ASN;
- e. tim pelaksanaan TPP; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP harus mencerminkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;

- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN.
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. calon Pegawai ASN.
- (2) TPP Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang memenuhi kriteria diberikan TPP perbulan berdasarkan dari besaran basic TPP.

- (2) Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPP beban kerja dan TPP prestasi kerja.
- (3) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran tunjangan kinerja standar Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan daerah).
- (2) Besaran nilai *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja diberikan sebesar 40% (empat puluh) persen dari besaran TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (3) Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas waktu normal yaitu 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan.

Paragraf 2

Penatausahaan Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 9

- (1) Penatausahaan TPP beban kerja terdiri dari pencatatan aktivitas dan lamanya waktu aktivitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN setiap hari kerja.
- (2) Pencatatan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi Sikekah yang disetujui oleh atasan langsung secara berjenjang yang terdiri dari tugas utama dan tugas tambahan.
- (3) Atasan langsung yang menolak menyetujui catatan aktivitas Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN memberikan alasan/keterangan penolakan.

- (4) Tugas utama dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN.
- (5) Tahapan pekerjaan untuk tugas utama berpanduan pada bank aktivitas yang telah dibuat untuk masing-masing jabatan.
- (6) Tugas tambahan yang dilakukan adalah aktivitas di luar tugas pokok yang bersifat mendukung pelaksanaan kerja.

Pasal 10

- (1) Absensi masuk dimulai paling cepat 45 (empat puluh lima) menit sebelum jam kerja masuk.
- (2) Absensi pulang paling lambat 90 (sembilan puluh) menit setelah jam pulang.
- (3) Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang mempunyai jam kerja sistem piket, waktu pencatatan jumlah menit dihitung dari masuk piket dan selesai piket.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN belum mencatat aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka pencatatan aktivitas secara elektronik dapat dilakukan pada pukul 00.00 sampai dengan 09.59 WIB pada hari berikutnya.
- (5) Dalam hal pencatatan aktivitas secara elektronik mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka pengisian aktivitas harian pada hari yang berkenaan diperpanjang sampai dengan gangguan dapat diatasi.

Pasal 11

- (1) Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor seperti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring dan sejenisnya dapat melakukan absensi secara digital di lokasi kegiatan.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan surat undangan, memo, atau disposisi dari pimpinan.
- (3) Terhadap tugas kedinasan yang berada di luar lokasi absensi digital dipergunakan surat penugasan.

Pasal 12

- (1) Pencatatan jumlah menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. ajudan Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. pengemudi Bupati, Wakil Bupati dan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 - d. Pegawai ASN yang memangku Jabatan fungsional kesehatan dan calon Pegawai ASN dengan formasi fungsional kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat beserta jaringan pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Jumlah menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan waktu absensi masuk dan waktu absensi pulang.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dapat dikonversi waktu pelaksanaannya ke dalam jumlah menit beban kerja meliputi:

- a. melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam negeri 8 (delapan) jam atau lebih dikonversi menjadi 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit untuk setiap hari sesuai dengan surat tugas; dan
- b. melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam negeri kurang dari 8 (delapan) jam sesuai dengan pencatatan waktu di surat tugas.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas di luar jam kerja dinyatakan sebagai Lembur kerja.
- (2) Lembur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada pukul 18.00 WIB.

Pasal 15

- (1) Lembur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan surat perintah dan Daftar Hadir dari pejabat yang berwenang.
- (2) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi/data tentang waktu mulai bekerja dan akhir bekerja.
- (3) Jumlah waktu yang dipergunakan untuk Lembur dicatat sebagai waktu TPP beban kerja.

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang diberikan Cuti tetap mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cuti karena alasan penting;
 - b. Cuti bersalin;
 - c. Cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
 - d. Cuti tahunan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi menjadi:
 - a. Untuk Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dikoversi menjadi 6 (enam) jam setiap hari kerja; dan
 - b. Untuk Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dikonversi menjadi 5 (lima) jam setiap hari kerja.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 17

- (1) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sebesar 60% (enam puluh) persen dari besaran TPP.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang telah melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai dengan

menggunakan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Keempat
Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 18

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan bagi seluruh pegawai yang bekerja di unit kerja satuan pendidikan dan unit kerja pusat kesehatan masyarakat, jaringan pusat kesehatan masyarakat dan instalasi farmasi.

Pasal 19

- (1) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihitung berdasarkan indeks kesulitan geografis dikali besaran TPP per Kelas Jabatan.
- (2) Indeks kesulitan geografis tempat bertugas didapatkan dari rata-rata indeks kesulitan geografis Perangkat Daerah atau unit kerja di dalam satu wilayah.

Bagian Kelima
Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 20

TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 21

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memiliki kriteria:

- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
- c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
- d. pekerjaan beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Pasal 22

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja dengan kriteria pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang bekerja di:
 - a. rumah sakit umum daerah;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. jaringan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - d. instalasi farmasi.

- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja dengan kriteria pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang bekerja di:
 - a. satuan polisi pamong praja;
 - b. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. badan penanggulangan bencana daerah.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dengan kriteria pekerjaan beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN di yaitu:
 - a. seluruh pegawai pada Inspektorat Daerah;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - d. jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang tergabung dalam kelompok kerja pengadaan.

Bagian Keenam
Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 23

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Jabatan tertinggi yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang bekerja sebagai fungsional kesehatan dokter dan dokter spesialis pada unit kerja rumah sakit umum daerah.
- (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN yang diangkat dalam Jabatan fungsional assesor sumber daya manusia aparatur.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan bagi Pegawai ASN yang diangkat sebagai nakhoda, mualim kapal, kepala kamar mesin dan masinis di kapal.

Bagian Ketujuh
Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya

Pasal 24

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibagi menjadi:
 - a. insentif pemungutan pajak daerah;
 - b. insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru;
 - d. belanja tunjangan khusus guru;
 - e. belanja tambahan penghasilan guru;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan;
 - g. belanja honorarium; dan

- h. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dibayarkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g dibagi menjadi:
 - a. honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan;
 - b. honorarium pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. honorarium unit kerja pengadaan barang/jasa.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan yang terdiri dari:
 - a. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pelaksana teknis kegiatan dan staf administrasi kegiatan/staf pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. pejabat penatausahaan keuangan unit kerja/satuan kerja perangkat daerah dan staf pejabat penatausahaan keuangan unit kerja/satuan kerja perangkat daerah;
 - d. bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran;
 - e. bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu;
 - f. pembantu bendahara penerimaan/pembantu bendahara penerimaan pembantu/pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara pengeluaran pembantu;
 - g. koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - h. bendahara umum daerah;
 - i. kuasa bendahara umum daerah; dan
 - j. pejabat penandatanganan surat perintah pencairan dana.
- (3) Honorarium penanggung jawab pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setelah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (4) Honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan apabila pegawai yang melaksanakan pengadaan barang/jasa tidak menerima tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kategori pejabat fungsional pengadaan barang/jasa.
- (5) Honorarium unit kerja pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai standarisasi harga satuan yang ditetapkan.

Pasal 26

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h dibagi menjadi:

- a. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan; dan
 - b. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan.
- (2) Honorarium jasa pengelolaan barang milik daerah dibayarkan kepada:
- a. pengelola barang milik daerah;
 - b. pembantu pengelola barang milik daerah;
 - c. pengurus barang pengelola;
 - d. pengurus barang pengguna;
 - e. pengurus barang pembantu; dan
 - f. pembantu pengurus barang/pembantu pengurus barang pembantu.
- (3) Honorarium jasa pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) dibayarkan setelah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Kedelapan
Tambahan Penghasilan Pegawai
pada Unit Satuan Pendidikan

Pasal 27

Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang bekerja di unit satuan pendidikan diberikan TPP:

- a. TPP prestasi kerja;
- b. TPP tempat bertugas sesuai dengan lokasi unit satuan pendidikan; dan
- c. TPP pertimbangan obyektif lainnya, berupa:
 - 1. belanja tunjangan profesi guru pegawai ASN dan calon pegawai ASN;
 - 2. belanja tunjangan khusus guru pegawai ASN dan calon pegawai ASN;
 - 3. belanja tambahan penghasilan guru pegawai ASN dan calon pegawai ASN; dan
 - 4. TPP pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kesembilan
Tambahan Penghasilan Pegawai
Untuk Calon Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP bagi calon Pegawai ASN diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai ASN.
- (2) Pembayaran TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan golongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu:
 - a. golongan 7 (tujuh) ditetapkan sebagai Kelas Jabatan 6 (enam);

- b. golongan 9 (sembilan) ditetapkan sebagai Kelas Jabatan 7 (tujuh); dan
 - c. golongan 10 (sepuluh) ditetapkan sebagai Kelas Jabatan 8 (delapan).
- (3) Pembayaran TPP bagi calon Pegawai ASN dibayarkan sebesar 50% (lima puluh) persen dari nilai TPP Kelas Jabatan sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN.
 - (4) Pembayaran TPP bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh) persen dari nilai TPP Kelas Jabatan.
 - (5) Pembayaran TPP calon Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
 - (6) Penyesuaian TPP untuk perubahan Kelas Jabatan bagi calon Pegawai ASN menjadi Pegawai ASN, maka TPP dibayarkan sesuai Jabatan nya pada terhitung sejak pelaksanaan tugas.
 - (7) Pembayaran TPP bagi calon Pegawai ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat pada tahun berjalan dapat dilakukan jika tersedianya alokasi pada anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 29

Pegawai ASN yang diangkat dalam formasi Jabatan fungsional yang masih melaksanakan tugas sesuai dengan formasinya namun belum diangkat dalam Jabatan fungsional maka diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan tingkat pendidikan dan golongan ruang.

Bagian Kesepuluh

Tambahan Penghasilan Pegawai untuk
Penjabat, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

Pasal 30

Ketentuan mengenai TPP tambahan yaitu:

- a. pejabat yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh) persen dari besaran *basic* TPP dari Jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, koordinator unit kerja satuan pendidikan formal, kepala pusat kesehatan masyarakat, kepala tata usaha pusat kesehatan masyarakat, kepala ruangan, pejabat teknis dan pejabat keuangan pada rumah sakit umum daerah menerima TPP Pegawai ASN sesuai dengan Kelas Jabatannya, ditambah maksimal sebesar 20% (dua puluh) persen dari besaran *basic* TPP sesuai Kelas Jabatannya; dan
- c. pembayaran TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian dan sekurang-kurangnya menjabat selama 1 (satu) bulan.

BAB IV PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh) persen dari besaran basic TPP yang diterima Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh) persen dari besaran basic TPP.

Bagian Kesatu Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 32

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. sasaran kinerja pegawai; dan
 - b. hasil evaluasi kinerja pegawai dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Penilaian hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dapat dimulai dari tanggal 28 (dua puluh delapan) pada bulan berjalan sampai dengan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pejabat Penilai yang tidak melakukan penilaian terhadap bawahannya lewat dari tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 28, maka pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pejabat Penilai dan bawahannya ditunda sampai dengan dilakukan penilaian kinerja.
- (4) Bawahan yang keberatan dengan hasil penilaian kinerja dari Pejabat Penilai, dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Penilai.
- (5) Jika keberatan diterima, maka kekurangan TPP dibayarkan secara terpisah.

Pasal 33

- (1) Penentuan skor persentase penilaian produktivitas kerja ditentukan dari predikat kinerja pegawai:
 - a. predikat kinerja pegawai sangat baik mendapatkan skor 100% (seratus) persen produktivitas kerja dan penghargaan;
 - b. predikat kinerja pegawai baik mendapatkan skor 100% (seratus) persen dari penilaian produktivitas kerja;
 - c. predikat kinerja pegawai butuh perbaikan mendapatkan skor 75% (tujuh puluh lima) persen dari penilaian produktivitas kerja;

- d. predikat kinerja pegawai kurang mendapatkan skor 50% (lima puluh) persen dari penilaian produktivitas kerja; dan
 - e. predikat kinerja pegawai sangat kurang mendapatkan skor 25% (dua puluh lima) persen) dari penilaian produktivitas kerja.
- (2) Penyusunan dan penetapan predikat kinerja pegawai didapatkan dari evaluasi kinerja pegawai melalui aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Keluaran dari evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah dan dicatat predikat kinerja pegawai secara elektronik melalui aplikasi Sikekah.
 - (4) Terhadap predikat kinerja pegawai sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hasil kerja diverifikasi oleh Tim Penilai Kinerja atau Inspektorat Daerah.
 - (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai
Berdasarkan Penilaian Disiplin Kerja

Paragraf 1
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 34

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. tingkat kehadiran menurut hari dan jam kerja; dan
 - b. tingkat kehadiran pada kegiatan apel/upacara/kegiatan lainnya.
- (2) Penilaian disiplin kerja dicatat secara elektronik melalui aplikasi Sikekah.

Paragraf 2
Penatausahaan Hari dan Jam Kerja

Pasal 35

- (1) Jam kerja untuk setiap hari kerja untuk Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 5 (lima hari) kerja adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai hari Kamis pukul 08.00 - 16.00 WIB;
 - b. hari Jumat pukul 08.00- 15.30 WIB.
- (2) Jam kerja untuk setiap hari kerja untuk Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam hari) kerja adalah sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai hari Kamis pukul 07.30 -14.30 WIB;
 - b. hari Jumat pukul 07.30 -11.00 WIB;
 - c. hari Sabtu pukul 07.30 - 13.30 WIB.

Pasal 36

- (1) Penatausahaan jam kerja dan hari kerja untuk unit kerja Sekolah diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penatausahaan jam kerja dan hari kerja untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan sistem piket diatur oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadhan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Pencatatan Kehadiran Pegawai

Pasal 37

- (1) Pencatatan waktu masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan absensi elektronik dan melakukan pencatatan kehadiran pada Aplikasi Sikekah dan/atau manual.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual, dalam hal:
 - a. absensi elektronik belum tersedia di Perangkat Daerah atau unit kerja;
 - b. absensi elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - c. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN belum terdaftar dalam absensi elektronik;
 - d. dimensi anggota tubuh (sidik jari) pegawai tidak terbaca dalam absensi elektronik;
 - e. terdapat resiko penularan penyakit di tempat kerja yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 38

Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diklasifikasikan dengan kode, sebagai berikut:

- a. hadir dinyatakan dengan huruf H yang dibuktikan dengan pengisian Daftar Hadir atau absensi elektronik;
- b. hadir tetapi terlambat masuk kerja dinyatakan dengan huruf HTL yaitu Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja setelah 15 (lima belas) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk kerja;
- c. hadir tetapi pulang sebelum waktu dinyatakan dengan huruf HPSW yaitu Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu sebelum 15 (lima belas) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam pulang;
- d. tidak masuk kerja dinyatakan dengan huruf TMK yaitu Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas, dinas atau cuti;
- e. Cuti tahunan dinyatakan dengan huruf CT;
- f. Cuti sakit dinyatakan dengan huruf CS;
- g. Cuti bersalin dinyatakan dengan huruf CM
- h. Cuti karena alasan penting dinyatakan dengan huruf CAP;
- i. Cuti besar dinyatakan dengan huruf CB;

- j. tugas belajar dinyatakan dengan huruf TB bagi Pegawai ASN;
- k. perjalanan dinas dalam negeri 8 (delapan) jam atau lebih dinyatakan dengan huruf DN;
- l. perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam dinyatakan dalam huruf DK; dan
- m. mengikuti agenda kegiatan di luar unit kerja dalam bentuk seperti mengikuti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring dan kegiatan upacara atau apel dinyatakan dalam huruf AK.

Paragraf 4
Pencatatan Kehadiran Apel

Pasal 39

- (1) Pencatatan kehadiran Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN pada kegiatan apel dan upacara dicatat ke dalam pencatatan disiplin kerja yang bersangkutan secara elektronik dan dihitung per bulan.
- (2) Pengaturan kehadiran apel dan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dengan kode sebagai berikut:
 - a. hadir dinyatakan dengan huruf H yang dibuktikan dengan pengisian Daftar Hadir apel;
 - b. tidak hadir dinyatakan dengan TK; dan
 - c. tidak ada pelaksanaan kegiatan apel, upacara atau olahraga bersama pada hari tersebut dinyatakan dengan huruf NA.

Paragraf 5
Pemotongan Pembayaran
Tambahan Penghasilan Pegawai
Disiplin Kerja

Pasal 40

- (1) Terhadap Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN dapat dilakukan pemotongan pembayaran TPP disiplin kerja.
- (2) Pemotongan pembayaran TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:
 - a. terlambat dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 1,5% (satu koma lima) persen untuk tiap satu kali keterlambatan;
 - b. pulang sebelum waktunya dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 1,5% (satu koma lima) persen untuk tiap satu kali pulang cepat;
 - c. tidak mengikuti apel/upacara/olahraga bersama tanpa keterangan dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 1% (satu) persen untuk tiap kali ketidakikutsertaan dalam apel/upacara/olahraga bersama;
 - d. tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 4% (empat) persen untuk tiap hari tidak masuk kerja.

- (3) Pemotongan pembayaran TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja atau sistem piket sebagai berikut:
 - a. terlambat dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima) persen untuk tiap satu kali keterlambatan;
 - b. pulang sebelum waktu dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima) persen untuk tiap satu kali pulang cepat;
 - c. tidak mengikuti apel/upacara/olahraga bersama Tanpa Keterangan dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 0,8% (nol koma delapan) persen untuk tiap kali ketidakhadiran dalam apel/upacara/ olahraga bersama;
 - d. tidak masuk kerja dikenakan pemotongan TPP disiplin kerja sebesar 3% (tiga) persen untuk tiap hari tidak masuk kerja.
- (4) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang terlambat atau pulang sebelum waktu tidak dikenakan pemotongan apel/upacara/olahraga bersama tetapi dikenakan pemotongan untuk terlambat atau pulang sebelum waktu.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Pemotongan
Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 41

Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang meninggal dunia, maka diberikan pembayaran TPP sebesar 100% (seratus) persen-untuk seluruh komponen pada bulan berjalan.

Pasal 42

- (1) Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang melaksanakan pelatihan atau perjalanan dinas selama 1 (satu) bulan atau lebih sampai dengan 6 (enam) bulan tetap mendapatkan TPP.
- (2) Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan hanya mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 43

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai Jabatan pada Perangkat Daerah;
- b. Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
- c. Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah dan mendapat tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pada instansi/lembaga tersebut;
- e. Pegawai ASN yang diberikan Cuti besar;

- f. Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang diberikan Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan; dan
- g. Pegawai ASN yang diberikan Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 44

- (1) Pegawai yang terkena hukuman sanksi moral karena pelanggaran nilai dasar core/values dan hukuman disiplin tingkat ringan, maka rating perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja diberikan rating di bawah ekspektasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang, maka rating perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja diberikan rating di bawah ekspektasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (3) Pegawai yang terkena hukuman disiplin tingkat berat kecuali pemberhentian pegawai, maka rating perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja diberikan rating dibawah ekspektasi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (4) Pemberian TPP ditunda pembayarannya apabila Pegawai ASN belum memenuhi kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara mulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (5) Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara setelah tanggal 31 Maret pada tahun berjalan akan dikenakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan rating perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja diberikan rating dibawah ekspektasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (6) Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak pribadi orang sampai tanggal 31 Maret pada tahun berjalan akan dikenakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan rating perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja diberikan rating dibawah ekspektasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (7) Pegawai yang tidak melaporkan pemberian gratifikasi dikenakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan rating perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja diberikan rating dibawah ekspektasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (8) Pegawai yang belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pengawas Intern Pemerintah sampai selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran dikenakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan rating perilaku kerja pada aplikasi e-kinerja diberikan rating dibawah ekspektasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pembayaran dan Pemotongan
Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 45

- (1) Hasil pencatatan produktivitas kerja dan disiplin kerja setiap bulan dilakukan rekapitulasi oleh masing-masing:
 - a. administrator Aplikasi Sikekah yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah; dan
 - b. sub administrator Aplikasi Sikekah untuk setiap unit kerja.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pencatatan produktivitas kerja dan disiplin kerja melalui Aplikasi Sikekah.
- (3) Rekapitulasi ini disahkan oleh pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 46

- (1) TPP setiap bulannya dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Untuk tertib administrasi pada setiap pengajuan pembayaran TPP pada setiap bulannya agar dilengkapi dengan daftar penerima TPP.
- (3) Daftar penerima TPP dicetak secara elektronik pada Aplikasi Sikekah.

Pasal 47

Pemberian TPP dievaluasi berdasarkan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. kinerja pegawai ASN dan calon Pegawai ASN; dan
- c. indikator penghitungan dan/atau pembobotan.

BABV
MUTASI DAN STATUS PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 48

Pegawai ASN dari instansi lain yang pindah tugas ke Pemerintah Daerah dan diangkat dalam Jabatan pelaksana pada tahun anggaran berjalan, maka pencatatan TPP dimulai pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun berikutnya.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pegawai ASN baik di dalam maupun di luar Perangkat Daerah, maka ditempuh prosedur sebagai berikut:
 - a. melakukan perhitungan aktivitas sampai terhitung penempatan jabatan baru; dan
 - b. melakukan input aktivitas pada jabatan lama paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menempati jabatan baru.
- (2) Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang mengalami perubahan Kelas Jabatan terhitung mulai tanggal 1 (satu), maka yang bersangkutan dibayarkan dengan Kelas Jabatan baru.

- (3) Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang mengalami perubahan Kelas Jabatan di atas tanggal 1 (satu), maka penghitungan TPP dengan Kelas Jabatan baru dimulai pada bulan berikutnya;
- (4) Apabila tanggal 1 (satu) bertepatan dengan hari libur maka yang bersangkutan dibayarkan dengan Jabatan baru.
- (5) Perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) terhitung sejak surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (6) Perubahan Kelas Jabatan dalam bentuk kenaikan Kelas Jabatan dapat ditunda jika anggaran tidak tersedia.

Pasal 50

Terhadap Pegawai ASN dalam Jabatan pelaksana pindah tugas ke Perangkat Daerah lainnya setelah disahkannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak tersedianya anggaran di tempat tugas baru berlaku ketentuan:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;
- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan besaran TPP yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya.

Pasal 51

Pergantian pejabat pengelolaan keuangan yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara dan pejabat pembuat komitmen, maka pembayaran dilakukan dengan menghitung persentase realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada bulan berkenaan dikali dengan besaran satuan standarisasi harga.

BAB VI

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 52

- (1) Tim Pelaksanaan TPP terdiri dari:
 - a. Tim penilai kinerja pegawai negeri sipil;
 - b. Tim administrator Pemerintah Daerah; dan
 - c. Tim pelaksanaan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 53

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka Pembayaran TPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam hal hari kerja efektif di bawah 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, maka:
 - a. beban kerja normal dengan hari kerja sebanyak 18-19 hari kerja dalam 1 (satu) bulan yaitu 100 (seratus) jam atau 6.000 (enam ribu) menit.
 - b. beban kerja normal dengan hari kerja sebanyak 16-17 hari kerja dalam 1 (satu) bulan yaitu 85 (delapan puluh lima) jam atau 5.100 (lima ribu seratus) menit.
 - c. beban kerja normal dengan hari kerja sebanyak 14-15 hari kerja dalam 1 (satu) bulan yaitu 75 (tujuh puluh lima) jam atau 4.500 (empat ribu lima ratus) menit.
 - d. beban kerja normal dengan hari kerja dibawah 14 hari kerja dalam 1 (satu) bulan yaitu 60 (enam puluh) jam atau 3.600 (tiga ribu enam ratus) menit.
- (2) Dalam hal bulan Ramadhan maka jumlah batas waktu normal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 70);
- c. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 26); dan
- d. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 66),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Januari 2023



BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 243